

**RESIKO DAN UPAYA PENCEGAHAN DALAM
PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI KEUANGAN**

Budi Abdullah¹, Fazmi Ayu Anjani², Sasna Safitri³, Mutiara Ananda Putri⁴, Windi Tamara Eka Putri⁵, Dhini Dwi Apriyani⁶

budiabdullah@insan.ac.id¹, fazmianjani.mhs@insan.ac.id², sasnatasafitri@insan.ac.id³,
mutiaraputri.mhs@insan.ac.id⁴, winditamaraekaputri.mhs@insan.ac.id⁵,
dhinidwiapriyani@insan.ac.id⁶

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak: Transaksi keuangan merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonomi modern, namun kemajuan teknologi dan digitalisasi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan transaksi, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, dan penyalahgunaan identitas nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk risiko penyalahgunaan transaksi keuangan di Indonesia, faktor penyebabnya, upaya pencegahan yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan otoritas terkait, serta strategi pencegahan yang ideal untuk masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara online dengan pegawai lembaga keuangan dan masyarakat pengguna layanan digital banking, serta data sekunder dari laporan resmi PPATK, OJK, Bank Indonesia, jurnal ilmiah, dan berita daring. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi risiko, faktor penyebab, dan efektivitas kebijakan pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan transaksi keuangan meliputi pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, dan penyalahgunaan identitas nasabah. Faktor penyebab utama berasal dari kelemahan regulasi dan pengawasan, rendahnya literasi keuangan digital, lemahnya integritas pegawai, dan perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi sistem keamanan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan prinsip KYC, pelaporan transaksi mencurigakan, sistem Fraud Detection berbasis teknologi, serta kampanye literasi keuangan digital. Strategi pencegahan ideal mencakup integrasi data nasional, penggunaan blockchain dan AI, pelatihan etika pegawai, kerja sama internasional, serta penegakan hukum tegas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penguatan sistem keuangan digital yang aman dan efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Transaksi Keuangan, Penyalahgunaan, Risiko, Pencegahan, Digitalisasi, KYC, PPATK.

Abstract: Financial transactions are a crucial aspect of modern economic activity, yet advancements in technology and digitalization have created opportunities for the misuse of transactions, including money laundering, terrorism financing, digital fraud, and identity theft. This study aims to analyze the types of risks associated with financial transaction misuse in Indonesia, the contributing factors, the preventive measures implemented by financial institutions and relevant authorities, and ideal prevention strategies for the future. This research employs a qualitative descriptive approach, with primary data collected through online interviews with financial institution employees and digital banking users, and secondary data sourced from official reports by PPATK, OJK, Bank Indonesia, scientific journals, and online news. Thematic analysis was used to identify risks, causal factors, and the effectiveness of preventive policies. The results indicate that financial transaction misuse risks include money laundering, terrorism financing, digital fraud, and identity theft. Major contributing factors are regulatory and supervisory weaknesses, low digital financial literacy, lack of employee integrity, and technological developments that are not fully supported by adequate security systems. Preventive measures include the application of Know Your Customer (KYC) principles, reporting suspicious transactions, AI-based fraud detection systems, and digital financial literacy campaigns. Ideal prevention strategies involve national data integration, the use of blockchain and AI, employee ethics training, international cooperation, and strict law enforcement. This study is expected to serve as a reference for strengthening a secure and effective digital financial system in Indonesia.

Keywords: Financial Transactions, Misuse, Risk, Prevention, Digitalization, KYC, PPATK.

PENDAHULUAN

Transaksi keuangan merupakan salah satu aspek vital dalam aktivitas ekonomi modern yang mencerminkan perputaran dana di berbagai sektor, baik dalam lingkup individu, lembaga, maupun negara. Seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan, transaksi keuangan kini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan lintas batas negara. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai risiko yang berkaitan dengan potensi penyalahgunaan transaksi keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, dan praktik korupsi.

Perkembangan sistem keuangan digital yang pesat, termasuk munculnya layanan perbankan daring, e-wallet, dan mata uang kripto, membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah dalam sistem keuangan. Penyalahgunaan transaksi keuangan tidak hanya merugikan individu dan lembaga, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk risiko yang muncul dalam transaksi keuangan serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi keuangan. Upaya ini termasuk penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta penguatan sistem keamanan siber di lembaga keuangan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih sangat bergantung pada kepatuhan lembaga keuangan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data serta transaksi mereka.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai risiko dan upaya pencegahan dalam penyalahgunaan transaksi keuangan menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola penyalahgunaan yang sering terjadi, faktor-faktor penyebab, serta strategi pencegahan yang efektif baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun etika pelaku transaksi.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk risiko serta upaya pencegahan dalam penyalahgunaan transaksi keuangan di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat penerapan kebijakan dan regulasi pencegahan penyalahgunaan transaksi keuangan dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan OJK dan PPATK yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

Data Primer, diperoleh melalui wawancara online dengan pegawai lembaga keuangan dan masyarakat pengguna layanan digital banking yang memiliki pengalaman terkait keamanan transaksi.

¹ Sri Duyung Indahyani, Metiya Fatikhatur Riziqiyah, dan Lina Krisnawati, *Analysis of Factors on Sharia Compliance Based on AAOIFI Standards*, Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 15

Data Sekunder, diperoleh dari sumber daring (online) seperti laporan PPATK, OJK, jurnal ilmiah, serta berita resmi terkait penyalahgunaan transaksi keuangan di Indonesia.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu:

Wawancara Online – dilakukan menggunakan media komunikasi digital seperti Zoom dan WhatsApp untuk menggali informasi dari narasumber yang relevan. Studi Kepustakaan Daring – dilakukan dengan mengakses sumber-sumber resmi dan literatur ilmiah melalui situs lembaga pemerintah dan jurnal akademik.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menafsirkan data berdasarkan tema penelitian. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Risiko dalam Penyalahgunaan Transaksi Keuangan

Penyalahgunaan transaksi keuangan adalah bentuk penyimpangan aktivitas finansial yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak sah atau untuk menyembunyikan sumber dana ilegal. Risiko ini muncul di hampir semua sistem keuangan baik konvensional maupun digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai

Bank Syariah Indonesia (BSI) di Medan dan analisis data daring, ditemukan bahwa bentuk-bentuk risiko penyalahgunaan transaksi keuangan yang paling sering terjadi adalah sebagai berikut:

a. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak legal. Modusnya antara lain dengan melakukan setoran dana ke rekening perusahaan fiktif, membeli aset bernilai tinggi, atau melakukan transfer lintas negara.

Contoh kasus: pada tahun 2022, PPATK mengungkap kasus pencucian uang melalui pembelian properti mewah di Jakarta dan Bali senilai lebih dari Rp500 miliar yang berasal dari hasil korupsi pejabat daerah. Dana tersebut dialihkan melalui rekening beberapa perusahaan cangkring sebelum digunakan untuk membeli aset.

b. Pendanaan Terorisme (*Terrorism Financing*)

Risiko ini muncul ketika sistem keuangan digunakan untuk mengirim dana kepada kelompok terlarang. Modusnya sering berupa transfer kecil berulang (smurfing) untuk menghindari deteksi sistem perbankan.³

Contoh kasus: PPATK pada tahun 2023 melaporkan adanya aliran dana ke luar negeri dari beberapa rekening individu di Jawa Barat yang diduga digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan kelompok radikal.

c. Penipuan Digital (*Online Fraud*)

Meningkatnya transaksi daring menyebabkan munculnya modus penipuan melalui phishing, social engineering, atau penggunaan aplikasi palsu.

Contoh kasus: Pada tahun 2023, ribuan nasabah perbankan digital di Indonesia menjadi korban phishing yang dilakukan dengan cara mengirim tautan palsu melalui pesan WhatsApp. Akibatnya, dana nasabah terkuras setelah pelaku mendapatkan akses ke kode

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 6.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Anti Money Laundering: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 45

OTP.

d. Penyalahgunaan Identitas Nasabah (*Identity Theft*)

Data pribadi seperti KTP dan NPWP sering disalahgunakan untuk membuka rekening baru atau pinjaman daring tanpa sepengetahuan pemilik. Risiko ini meningkat akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan membawa kemudahan sekaligus risiko tinggi terhadap penyalahgunaan transaksi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu meningkatkan sistem keamanan siber dan pemantauan transaksi secara berkelanjutan.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Transaksi Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai lembaga keuangan di Kota Binjai dan Medan, penyebab utama penyalahgunaan transaksi keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

- a. faktor internal sistem keuangan.
- b. faktor eksternal dari perilaku individu.

a. Faktor Internal Sistem Keuangan

Kelemahan regulasi dan pengawasan. Tidak semua lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*) berada di bawah pengawasan langsung OJK. Beberapa masih beroperasi tanpa izin resmi. Sistem keamanan yang belum memadai. Banyak lembaga keuangan kecil yang belum menerapkan verifikasi berlapis seperti biometrik atau enkripsi tingkat tinggi. Kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas. Data dari OJK, PPATK, dan Bank Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga memperlambat deteksi aliran dana mencurigakan.

b. Faktor Eksternal (Perilaku Individu dan Sosial)

Rendahnya literasi keuangan digital. Sebagian masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan sering tertipu oleh tautan palsu atau investasi ilegal. Motif ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Kebutuhan hidup tinggi sering mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan melanggar hukum. Lemahnya etika dan integritas. Kasus pegawai bank yang terlibat manipulasi data nasabah menunjukkan pentingnya penguatan moral dan tanggung jawab profesional.⁴

Contoh nyata: kasus pegawai bank di Sumatera Utara pada tahun 2023 yang menyalahgunakan wewenang dengan mengakses rekening nasabah dan memindahkan dana ke rekening pribadi sebesar Rp2,1 miliar. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi internal dan berhasil menipu nasabah selama enam bulan sebelum terdeteksi.

3. Upaya Pencegahan oleh Lembaga Keuangan dan Otoritas Terkait

Upaya pencegahan penyalahgunaan transaksi keuangan dilakukan melalui pendekatan regulatif, teknologis, dan edukatif.

a. Pendekatan Regulatif

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menegaskan kewajiban setiap lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip "*Know Your Customer*" (KYC) dan melaporkan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada PPATK. OJK juga mengeluarkan peraturan khusus mengenai penerapan prinsip Anti Money Laundering (AML) dan *Combating the Financing of Terrorism* (CFT) bagi bank dan lembaga keuangan non-bank.

b. Pendekatan Teknologis

Lembaga keuangan kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi transaksi tidak wajar. Sistem ini mampu mengenali pola aktivitas abnormal,

⁴ PPATK, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 12

seperti transfer berulang dengan nominal kecil ke rekening asing. Beberapa bank besar, seperti BSI dan Bank Mandiri, sudah menerapkan *Fraud Detection System* (FDS) berbasis *big data* untuk menganalisis perilaku nasabah secara otomatis.

c. Pendekatan Edukatif

OJK dan Bank Indonesia rutin melakukan kampanye literasi keuangan digital seperti “Waspada Investasi Ilegal” dan “Awas Modus Penipuan Online”. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami cara bertransaksi aman di dunia digital.

Contoh praktik baik: pada tahun 2024, OJK meluncurkan program “Gerakan Nasional Keuangan Aman Digital” (GNKAD) yang melibatkan mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Program ini berhasil menurunkan laporan kasus penipuan digital sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya.

4. Efektivitas Regulasi dan Kebijakan yang Diterapkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat sejumlah kendala. Menurut data PPATK (2024), jumlah laporan transaksi mencurigakan yang berhasil diidentifikasi meningkat dari 14.500 kasus pada 2022 menjadi 18.200 kasus pada 2023, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaporan dari lembaga keuangan. Namun, tantangan terbesar terdapat pada: Keterlambatan pelaporan oleh beberapa lembaga keuangan kecil karena sistem manual. Belum optimalnya pengawasan terhadap *fintech*. Dari 1.000 lebih aplikasi *fintech* di Indonesia, sekitar 30% masih belum berizin resmi. Kurangnya sumber daya manusia dengan kemampuan analisis keuangan forensik di daerah. Meskipun demikian, penerapan prinsip KYC dan STR terbukti mampu menekan angka kejahatan keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia mencatat penurunan 10% transaksi mencurigakan di sektor perbankan setelah penerapan sistem *Customer Due Diligence* (CDD) secara ketat pada tahun 2023.

5. Strategi Pencegahan Ideal di Masa Depan

Melihat kompleksitas ancaman yang ada, strategi pencegahan penyalahgunaan transaksi keuangan harus bersifat integratif dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan analis keuangan di Medan menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dengan pengawasan internal, tetapi perlu sinergi lintas lembaga dan peningkatan literasi publik. Strategi yang direkomendasikan meliputi:

a. Integrasi Data Nasional Pencegahan Keuangan Ilegal

Membangun sistem terpadu antara PPATK, OJK, dan BI untuk memantau transaksi mencurigakan secara real-time.⁵

b. Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* dan AI

Sistem *blockchain* dapat memberikan transparansi dan pelacakan transaksi, sementara AI mampu mendeteksi pola penipuan dengan cepat.

c. Pelatihan Etika dan Kepatuhan bagi Pegawai Lembaga Keuangan

Setiap pegawai harus memahami tanggung jawab moral dalam menjaga integritas sistem keuangan.

d. Kerja Sama Internasional

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga global seperti *Financial Action Task Force* (FATF) agar Indonesia dapat mengakses data lintas negara.

e. Sanksi Tegas dan Penegakan Hukum Cepat

Hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan dana, baik individu maupun lembaga.

⁵ Nurul Hidayati & Rina Suryani, “Analisis Risiko Fraud dalam Transaksi Digital Banking di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 65.

Contoh kebijakan sukses: kerja sama antara PPATK dan Kepolisian RI dalam membongkar jaringan investasi bodong “*Indosurya Group*” pada 2023 berhasil memulihkan dana masyarakat senilai Rp1,2 triliun. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keuangan dalam mencegah kejahatan finansial berskala besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai risiko dan upaya pencegahan dalam penyalahgunaan transaksi keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bentuk Risiko: Penyalahgunaan transaksi keuangan mencakup pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, dan penyalahgunaan identitas nasabah. Risiko ini muncul akibat kemajuan teknologi dan digitalisasi yang belum sepenuhnya diimbangi sistem pengawasan dan keamanan yang memadai.
2. Faktor Penyebab: Faktor penyebab penyalahgunaan transaksi keuangan terbagi menjadi faktor internal, seperti kelemahan regulasi, kurangnya integrasi pengawasan antar lembaga, dan keterbatasan teknologi keamanan; serta faktor eksternal, seperti rendahnya literasi keuangan digital, motif ekonomi dan gaya hidup konsumtif, serta lemahnya integritas pegawai lembaga keuangan.
3. Upaya Pencegahan: Lembaga keuangan dan otoritas terkait, seperti OJK, Bank Indonesia, dan PPATK, telah melakukan berbagai langkah pencegahan, antara lain penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan (STR), penggunaan sistem Fraud Detection berbasis AI, serta kampanye literasi keuangan digital bagi masyarakat.
4. Efektivitas Kebijakan: Implementasi regulasi dan kebijakan pencegahan telah meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan, meskipun masih terdapat kendala, seperti keterlambatan pelaporan, pengawasan terhadap fintech yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di daerah.
5. Strategi Pencegahan Masa Depan: Pencegahan yang ideal harus bersifat integratif, melibatkan sinergi lintas lembaga, penggunaan teknologi canggih seperti blockchain dan AI, peningkatan literasi dan etika pegawai serta masyarakat, kerja sama internasional, dan penegakan hukum yang tegas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan transaksi keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dan OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan, khususnya fintech, dengan mewajibkan seluruh platform berizin dan menerapkan sistem keamanan berlapis.
2. Integrasi Sistem Data Nasional: Membangun sistem terpadu antara PPATK, OJK, dan Bank Indonesia untuk memantau transaksi mencurigakan secara real-time, sehingga deteksi risiko dapat dilakukan lebih cepat.
3. Pemanfaatan Teknologi Modern: Lembaga keuangan perlu mengadopsi blockchain, AI, dan big data untuk meningkatkan ketertelusuran transaksi dan kemampuan deteksi penipuan digital.
4. Peningkatan Literasi dan Etika Keuangan: Masyarakat harus terus diberikan edukasi terkait keamanan transaksi digital, termasuk literasi keuangan digital dan kewaspadaan terhadap modus penipuan. Pegawai lembaga keuangan juga perlu pelatihan berkelanjutan terkait etika dan integritas.
5. Kolaborasi dan Penegakan Hukum: Sinergi antar lembaga penegak hukum, otoritas

- keuangan, dan lembaga internasional harus ditingkatkan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan transaksi keuangan harus tegas dan transparan, tanpa pandang bulu, agar memberikan efek jera.
6. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Setiap kebijakan dan sistem pencegahan perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus penyalahgunaan transaksi keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, N., & Suryani, R. (2023). Analisis Risiko Fraud dalam Transaksi Digital Banking di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 65.
- Indahyani, S. D., Riziqiyah, M. F., & Krisnawati, L. (2025). Analysis of Factors on Sharia Compliance Based on AAOIFI Standards. *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 15.
- Moleong, L. J. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- PPATK. (2023). Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: PPATK.
- Sjahdeini, S. R. (2023). Anti Money Laundering: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.